

Mewujudkan Keadilan Beragama di Tengah Pluralitas Agama di Indonesia dalam Bingkai Pancasila

Hendry

STT Kadesi Yogyakarta

e-mail: hendry.zheng@gmail.com

Abstrak

Ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang besar adalah adanya kemajemukan (pluralitas) dalam berbagai bidang seperti agama, budaya, suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan banyak hal lainnya. Kemajemukan ini diayomi oleh dasar negara yang bernama Pancasila dengan semboyannya "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti meskipun berbeda tetapi satu adanya. Sayangnya apa yang dicita-citakan masih belum terwujud sempurna dimana ketidakadilan dalam beragama masih menimpa agama-agama minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah ketidakadilan agama ditengah pluralitas agama di Indonesia dengan berbagai bentuk seperti kekerasan berbasis agama, pembatasan kebebasan praktik beragama, dan penanganan konflik dan penyelesaiannya. Mencermati dan menyikapi undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Serta menciptakan dan menerapkan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang adil dan seimbang terhadap semua agama di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila benar-benar krusial untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, sehingga keadilan beragama di Indonesia dapat benar terwujud. Hal ini masih harus terus dilakukan dan diwujudkan secara kontinyu oleh semua lapisan warga negara Indonesia.

Kata kunci: *Keadilan, Pluralitas, Pancasila, Agama.*

Abstract

A distinctive feature of the great Indonesian nation is the existence of plurality in various fields such as religion, culture, ethnicity, customs, language and many other things. This plurality is nurtured by the foundation of the state called Pancasila with its motto "Bhineka Tunggal Ika" which means although different but one. Unfortunately, what is aspired to is still not fully realized where religious injustice still befalls minority religions. This research aims to tackle and prevent religious injustice in the midst of religious plurality in Indonesia with various forms such as religion-based violence, restrictions on freedom of religious practice, and conflict handling and resolution. Observing and addressing laws that are discriminatory against certain religious groups. As well as creating and implementing religious education in schools that is fair and balanced towards all religions in Indonesia. The application of Pancasila values is crucial to be implemented in the life of the nation, so that religious justice

in Indonesia can be truly realized. This still has to be done and realized continuously by all levels of Indonesian citizens.

Keywords : *Justice, Plurality, Pancasila, Religion.*

PENDAHULUAN

Kata plural berasal dari bahasa Inggris, berarti jamak. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas diartikan sebagai kemajemukan. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang ada dalam masyarakat. Istilah ini berkaitan dengan perbedaan atau kemajemukan yang ada pada masyarakat, termasuk keberagaman dalam hal agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Secara sederhana, pluralitas adalah perbedaan yang seharusnya diterima, dan merupakan kekayaan dan keanekaragaman yang ada di masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki bangsa yang majemuk dan multikultural. Pluralitas masyarakat Indonesia mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Pemaknaan majemuk di sini yaitu bangsa dari kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan atau masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri dalam suatu kesatuan politik. (Suryana & Rusdiana, 2015) Pluralitas meniscayakan ruang ekspresi keberagaman yang setara, non-diskriminatif, dan tanpa kekerasan.

Terkait dengan pluralitas agama di Indonesia, negara secara konstitusi sudah mengaturnya. Kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia. Pasal 28E UUD 1945 (amandemen) menegaskan bahwa,

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lebih jauh itikad negara menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia ditungkan dalam undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 4 menjelaskan bahwa hak beragama merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sementara diartikulasikan dalam Pasal 22 bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi anak juga diatur dalam Pasal 55, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Dengan kata lain negara dalam tataran perundang-undangan menjamin setiap orang bebas untuk menganut agama dan kepercayaannya masing- masing sesuai dengan

pilihannya. Termasuk didalamnya, kebebasan untuk mengekspresikannya di muka umum. Para pendiri bangsa ini mempunyai visi yang jelas, bahwa kesatuan bangsa hanya bisa dipelihara apabila keberagaman agama itu dijamin. Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam data resmi yang dipublikasi oleh Kementerian agama pada 24 Agustus 2022, penduduk Indonesia berjumlah 276,53 juta jiwa dengan 87.40% beragama Islam, 10.54% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,07% Kristen Katolik), 1,70% Hindu, 0,73% Buddha, 0,03% Konghucu, dan 0,04% agama lainnya (Kemenag, 2022).

Selain itu jika merujuk kepada Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia, memiliki peran penting dalam menjamin keadilan beragama. Pancasila diakui sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai dasar yang mencakup aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Meskipun kebebasan beragama dijelaskan dalam konstitusi Indonesia, praktik sosial dan peraturan pemerintah tidak menjamin adanya toleransi antar umat beragama. (Fenton, 2016). Namun, di tengah pluralitas agama ini, hubungan lintas agama di Indonesia semakin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aksi kekerasan atas nama agama semakin meningkat belakangan ini. Peristiwa pembakaran rumah ibadah di beberapa daerah, penodaan agama Islam oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, aksi damai bela Islam 212, serta keinginan penerapan sistem Khilafah oleh ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia di awal tahun 2017 merupakan gambaran terpuruknya hubungan lintas agama yang menimbulkan ketegangan dan berujung pada perpecahan persatuan antar umat beragama.

Berdasarkan situasi dan kondisi pluralitas keagamaan di Indonesia, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah diskriminasi/ketidakadilan agama ditengah pluralitas agama di Indonesia dengan berbagai bentuk seperti kekerasan berbasis agama (serangan terhadap tempat ibadah, pelecehan verbal atau fisik terhadap individu berdasarkan keyakinan agama mereka/tindakan-tindakan persekusi), pembatasan kebebasan praktik beragama, dan penanganan konflik agama dan penyelesaiannya. Kemudian mencermati dan menyikapi undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Serta menciptakan dan menerapkan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang adil dan seimbang terhadap semua agama yang ada di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Objek yang digunakan adalah berupa artikel, jurnal, dan karya tulis yang berkaitan dengan tulisan ini. (Creswell dalam Murdiyanto, 2020). Dengan demikian data-data yang dikumpulkan akan membantu menemukan jawaban atas tulisan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan dan Pencegahan Diskriminasi/Ketidakadilan Agama Ditengah Pluralitas Agama di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, berdasarkan golongan, suku, warna kulit, ekonomi, agama,

dan jenis kelamin. Diskriminasi agama adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama tertentu.

Diskriminasi agama dapat mencakup sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan ketidakadilan, prasangka, maupun penolakan terhadap individu atau kelompok agama tertentu, hal ini meliputi penghinaan verbal, kekerasan fisik, atau pembatasan kebebasan beragama (Verkuyten et al., 2020).

Berikut beberapa kasus diskriminasi berbasis agama yang terjadi beberapa tahun terakhir:

a. Kasus keluarga Slamet yang ditolak tinggal di Bantul (02 April 2019)

Slamet Jumiarto bersama istri dan dua anaknya yang ditolak mengontrak di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena beragama non-muslim. Berdasarkan pada aturan dusun setempat nomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015 bahwa pendatang nonmuslim tidak diizinkan tinggal disana. (Sahana, 2019).

b. Kasus penyerangan dalam upacara adat di Solo (08 Agustus 2020)

Tindak kekerasan dan penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang pada Upacara Midodareni di kediaman almarhum Segar Al Jufri, Jl cempaka No. 81 Kp. Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada Sabtu (8/8/2020). Mereka menganggap bahwa Syiah bukan Islam sehingga melakukan penyerangan berupa merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga korban. (CNN Indonesia. 2020).

c. Kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah (28 November 2020)

Pembakaran pelayanan gereja hingga berujung aksi kriminalitas terhadap 4 orang umat kristen di Gereja Bala Keselamatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang berujung kematian. (CNN Indonesia, 2020).

Diskriminasi agama dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan para ahli telah mengidentifikasi beberapa penyebab utama. Berikut adalah beberapa penyebab umum diskriminasi agama menurut para ahli:

a. Fanatisme Agama

Fanatisme atau fundamentalisme agama dapat menjadi penyebab utama diskriminasi. Herlambang (2018) fanatisme adalah antusiasme yang diwujudkan melalui taraf emosi yang sifatnya ekstrim. Ketika individu atau kelompok menganggap keyakinan agama mereka sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak menerima atau menghormati keyakinan orang lain, hal ini dapat menyebabkan konflik dan diskriminasi.

Fanatisme agama sering kali ditandai oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menerima atau menghormati pandangan dan keyakinan yang berbeda. Tidak mau terlibat dalam dialog konstruktif dengan orang yang memiliki pandangan berbeda. Orang fanatik cenderung melihat keyakinan mereka sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak segala bentuk pluralisme atau keberagaman keyakinan. Cenderung menghindari perdebatan terbuka dan lebih suka mempertahankan keyakinan mereka tanpa merespons argumen atau pertanyaan kritis.

Fanatisme agama dapat muncul ketika seseorang atau kelompok memiliki interpretasi agama yang sangat sempit dan literal, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya,

atau sosial. Mereka mungkin memilih pemahaman agama yang mendukung pandangan mereka sendiri dan menolak interpretasi yang lebih moderat atau kontekstual.

b. Ketidapkahaman dan Ketidaksesuaian Kultural

Kurangnya pemahaman tentang keyakinan agama yang berbeda atau perbedaan budaya dapat menyebabkan stereotip dan prasangka, yang pada gilirannya dapat mengarah pada diskriminasi. Ketidapkahaman ini dapat muncul dari kurangnya pendidikan atau eksposur terhadap keragaman agama.

c. Politik Agama

Penggunaan agama sebagai alat politik juga dapat memicu diskriminasi. Pemimpin politik atau kelompok tertentu mungkin mencoba memanfaatkan perbedaan agama untuk memperkuat basis dukungan mereka atau mengalihkan perhatian dari isu-isu lain.

d. Ekonomi dan Sosial

Faktor-faktor ekonomi dan sosial juga dapat memainkan peran dalam diskriminasi agama. Ketidaksetaraan ekonomi atau sosial dapat menciptakan ketegangan antar kelompok agama, dengan kelompok yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial mungkin mengeksploitasi atau mendiskriminasi kelompok yang lebih lemah.

e. Hukum Yang Diskriminatif

Adanya hukum atau kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi berdasarkan agama dapat menjadi penyebab utama diskriminasi. Hukum yang mendukung preferensi atau perlakuan tidak adil terhadap satu kelompok agama dapat memperburuk ketidaksetaraan dan konflik.

f. Media Massa

Cara media menggambarkan atau melaporkan berita terkait agama juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan menyebabkan diskriminasi. Media yang bias atau memperbesar perbedaan antar kelompok agama dapat memperkeruh suasana dan memicu sikap diskriminatif.

Karena masalah diskriminasi ini adalah permasalahan yang kompleks, maka diperlukan upaya yang melibatkan pendekatan holistik dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan agama itu sendiri. Untuk menangkal fanatisme agama yang merusak perlu dilakukan kampanye pendidikan dan kesadaran yang dapat membantu menghilangkan stereotip dan prasangka terhadap kelompok agama tertentu. Program pendidikan yang mendorong pemahaman antaragama, mengajarkan nilai-nilai toleransi dapat membentuk pola pikir yang inklusif dan menghargai keberagaman. Program pendidikan dapat membantu mereduksi kesalahpahaman dan stereotip yang mendorong fanatisme.

Tindakan intoleransi yang dilakukan oleh individu dan kelompok akhir-akhir ini yang merasa sangat berhubungan dengan beberapa atau cita-cita agama telah menggarisbawahi pentingnya penanaman toleransi beragama sejak dini demi hidup berdampingan secara damai dalam komunitas yang semakin beragam dan pluralistik (Van der Walt, 2016).

Menghargai keberadaan orang lain merupakan salah satu bentuk toleransi. Toleransi merupakan sebuah perilaku yang ditunjukkan dengan menghormati sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang ditampakkan oleh orang lain. (Naim & Sauqi, 2017). Untuk itu diperlukan usaha untuk membangun ruang dialog dan pertemuan antar umat beragama. Inisiatif dialog

antaragama dapat membuka pintu untuk pemahaman saling menghormati dan memecah isolasi antar kelompok.

Adanya perbedaan terhadap suatu kebudayaan atau kehidupan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan suatu realitas yang harus diterima (Hasan, 2016). Tualeka dalam Noor (2020) menyatakan bahwa menerima keberadaan orang lain tidak dengan menggunakan persepsi agama yang dianutnya akan menjadi penguat kerukunan dan meminimalisir konflik.

Selain itu diperlukan juga tindakan nyata yang komprehensif dalam penyelesaian konflik-konflik agama yang telah terjadi. Jika konflik yang mengatasnamakan agama terus terjadi disebabkan oleh penganut agama tidak mampu menerima adanya keberagaman, maka sangat sulit untuk diselesaikan karena keberagaman sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan (Saraswati, 2013).

Menerapkan dan menegakkan hukum yang melarang penghasutan kebencian, diskriminasi, dan tindakan kekerasan berdasarkan agama. Menegakkan hukum dapat memberikan sinyal jelas bahwa tindakan fanatisme tidak akan ditoleransi. Hukum yang adil dan tidak memihak, apalagi ditunggangi oleh kepentingan segolongan orang yang mengatasnamakan “rakyat” sangat diperlukan dalam menanggulangi diskriminasi agama.

Selain itu juga diperlukan keterlibatan media dalam penyajian informasi yang seimbang dan tidak memihak. Mendorong media untuk menghindari sensasionalisme dan bertanggung jawab dalam membahas isu-isu agama dapat membantu mencegah penciptaan narasi yang memicu fanatisme.

Dalam konteks bernegara yang mengusung Pancasila sebagai ideologi/dasar negara yang mengayomi semua anak bangsa yang berbeda-beda, salah satunya dalam beragama, sejatinya kasus-kasus diskriminasi ini tidak boleh terjadi. Tetapi sayangnya, respons masyarakat terhadap ideologi bangsa ini juga beragam. Tidak dipungkiri bahwa dalam ranah praktis kehidupan masyarakat Indonesia masih ditemukan respons pro-kontra di kalangan umat beragama atas eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar et.al., 2021). Seharusnya eksistensi Pancasila menjadi manifestasi jiwa, filsafat, pandangan hidup, dan juga nilai pembentukan karakter bagi masyarakat Indonesia (Ridwan, 2017).

Artinya, setiap warga negara Indonesia, khususnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat publik dan elite politik diharapkan memiliki integritas kebangsaan yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu. Menjadi penting fokus hal ini kepada para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, agama, pejabat publik serta para elite politik karena masyarakat kita masih bersifat paternalistis. Orientasi masyarakat kita masih bertumpu pada para pemimpin, baik pemimpin formal (pejabat publik, elit politik) maupun informal (tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat). Integritas pancasilais harus dimulai dari para pemimpin ini. Kalau semua pemimpin memiliki dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang sama, akan tercipta iklim pancasilais itu di negeri kita dan pada gilirannya akan merembet ke seluruh rakyat. (LPPM UKI, 2018).

Dalam konteks keadilan beragama, terdapat beberapa aspek dari Pancasila yang relevan:

- 1. *Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama)***: Pancasila menegaskan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan semangat toleransi terhadap keberagaman agama, dan mengakui hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa diskriminasi/ ketidakadilan. Keberadaan sila pertama ini juga mengisyaratkan agar manusia melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan dari ajaran agamanya. Namun penting disadari bahwa pada konteks keyakinan beragama, masyarakat memiliki otoritas hak untuk dapat mengikuti dan mengimplementasikan kewajiban ajaran agama tanpa disertai paksaan dari pihak manapun (Miliano & Dewi, 2021).
Islamy (2022), menyatakan pentingnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai keragaman agama dalam sila “Ketuhanan yang Maha Esa”, menunjukkan bahwa sila pertama tersebut memuat pengarusutamaan nilai moderasi beragama berupa nilai toleransi. Dalam ranah praksisnya nilai toleransi tersebut menekankan pembentukan karakter paham dan sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam membangun kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Hal demikian disebabkan keberadaan sikap toleransi dapat menjadi landasan paradigmatic dan sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) yang memberikan ruang kepada individu (kelompok) lain meski memiliki distingsi dalam berbagai aspek dengan apa dimiliki atau diyakininya. Pada konteks inilah manifestasi sikap toleransi dapat membentuk paham dan sikap keberagamaan individu yang terbuka, mau menghormati dan menghargai sekaligus menerima realitas kemajemukan kehidupan umat beragama sebagai fakta alam.
- 2. *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua)***: Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua warga negara. Dalam konteks keadilan beragama, hal ini dapat diartikan sebagai perlunya menghormati hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang agama.
Keberadaan sila kedua Pancasila menyadarkan kita bahwa manusia secara kodrati memiliki kesetaraan derajat di mata Tuhan. Atas dasar inilah, sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara beradab merupakan keniscayaan (Miliano & Dewi, 2021).
Nilai kemanusiaan (humanisme) dalam sila kedua tersebut dalam ranah praksis kehidupan masyarakat Indonesia dapat menjadi landasan paradigma sekaligus nilai pembentukan karakter moderat dalam kehidupan keberagamaan, yakni kesadaran paham dan sikap bahwa selain nilai keagamaan terdapat juga nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial yang majemuk dan beradab. (Islamy, 2022)
- 3. *Persatuan Indonesia (Sila Ketiga)***: Sila ketiga mengajak untuk mempersatukan perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, persatuan mencakup keberagaman agama, dan Pancasila mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan keyakinan agama.
Sila ketiga ini secara eksplisit menunjukkan kepada kita bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bernegara di Indoensia harus dapat mengedepankan

kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa dan negara (Wandani & Dewi, 2021).

Mengingat dengan adanya sikap persatuan, maka dapat menghindari perpecahan. Terlebih dalam konteks pluralitas sosial budaya masyarakat Indonesia, paham dan sikap persatuan menjadi hal yang tidak boleh terabaikan demi persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Miliano & Dewi, 2021). Nilai persatuan dalam sila ketiga paralel dengan nilai moderasi beragama berupa nilai komitmen kebangsaan (nasionalisme).

4. ***Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila Keempat)***: Prinsip perwakilan dalam sistem pemerintahan menjamin bahwa berbagai kepentingan agama dapat diwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Ini mendukung terwujudnya keadilan beragama dalam ranah kebijakan.

Sila ini secara eksplisit menekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar semua keputusan atas persoalan bersama, baik tentang kemasyarakatan maupun kenegaraan hendaknya selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah (Wandani & Dewi, 2021)

5. ***Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima)***: Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam konteks keadilan beragama, hal ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan dan diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik berdasarkan agama.

Sila kelima ini juga mendudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah egaliter. Nilai keadilan sosial pada ranah praksisnya diharapkan dapat membentuk pola pikir dan sikap sosial setiap masyarakat Indonesia agar mau menghormati dan menghargai berbagai hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengekspresikannya. (Islamy, 2022).

Lebih lanjut, nilai keadilan sosial dalam sila kelima tersebut dapat dimanifestasi dalam bentuk pola pikir dan sikap sosial keberagamaan yang bersedia menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat beragama di Indonesia dalam mengekspresikan wujud keberagamaannya.

Mencermati dan mensikapi undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu.

Penyebab munculnya hukum atau undang-undang yang bersifat diskriminatif bisa bervariasi dan kompleks. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan munculnya hukum semacam itu termasuk:

1. ***Prasangka dan Diskriminasi Sosial***: Undang-undang diskriminatif dapat muncul sebagai hasil dari prasangka dan diskriminasi yang ada dalam masyarakat. Jika masyarakat memiliki pandangan atau sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu, kemungkinan besar hukum yang dihasilkan juga akan mencerminkan prasangka tersebut. Watson dalam Kuncoro (2023) yang menyatakan bahwa prasangka adalah sikap negatif yang kaku (tidak toleran) terhadap sebuah kelompok orang tertentu. Myers dalam Kuncoro (2023) mengemukakan bahwa prasangka adalah suatu sikap

negatif yang tidak tepat atau tidak benar terhadap suatu kelompok atau anggota dalam kelompok tertentu.

2. **Politik Identitas:** Dalam beberapa kasus, hukum yang bersifat diskriminatif dapat muncul sebagai respons terhadap politik identitas. Partai politik atau pemimpin dapat mencoba memperkuat basis dukungan mereka dengan mengusulkan atau mendukung undang-undang yang mendiskriminasi atau memihak pada kelompok tertentu.
3. **Kekuasaan dan Kontrol:** Hukum yang diskriminatif juga dapat muncul sebagai alat untuk menjaga atau meningkatkan kekuasaan dan kontrol. Kelompok atau individu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu dapat menggunakan undang-undang untuk menjaga dominasi mereka atau mengeksploitasi kelompok lain.
4. **Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi:** Jika terdapat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat, hukum yang diskriminatif mungkin diadopsi sebagai cara untuk mempertahankan ketidaksetaraan tersebut. Hukum semacam itu dapat menciptakan atau memperkuat struktur sosial yang mendiskriminasi kelompok tertentu.
5. **Ketidakmengertian atau Kekurangan Pendidikan:** Pemilihan undang-undang yang diskriminatif juga dapat disebabkan oleh ketidakmengertian atau kekurangan pendidikan di kalangan pembuat kebijakan. Jika pembuat kebijakan tidak memahami implikasi sosial atau efek diskriminatif dari suatu undang-undang, hal tersebut dapat menyebabkan undang-undang yang tidak adil.
6. **Tekanan Kelompok Kecil yang Berkuasa:** Kadang-kadang, kelompok kecil yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang besar dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang melindungi atau memperkuat posisi mereka, bahkan jika hal tersebut berarti merugikan kelompok lain.

Salah satu contoh UU yang dianggap diskriminatif adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini telah menjadi sumber kontroversi karena dianggap dapat digunakan untuk menindas individu atau kelompok yang dianggap melecehkan atau menodai agama tertentu. Penerapan undang-undang ini kadang-kadang menimbulkan kekawatiran terkait kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. UU ini, bahkan dianggap oleh beberapa tokoh, seperti Gus Dur, sebagai peraturan yang bias dan rancu.

Selain itu, ada beberapa regulasi lokal yang juga dianggap kontroversial, seperti peraturan-peraturan gubernur atau bupati yang menyangkut izin mendirikan rumah ibadah. Beberapa di antaranya telah menimbulkan ketidaksetaraan atau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dalam hal pembangunan atau perizinan rumah ibadah.

Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara telah menjamin kebebasan beragama, yang didalamnya termasuk dalam mendirikan rumah ibadah. Konstitusi negara Indonesia, UUD RI 1945 pada Pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu negara juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Selain konstitusi negara, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam perlindungan hak kehidupan umat Beragama di Indonesia, dengan demikian negara

bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama (Ardiansah, 2016).

Pancasila dan UUD 45 adalah norma dasar yang menjadi landasan produk-produk hukum turunannya, sehingga seharusnya tidak boleh terjadi pertentangan. Peraturan Bersama Menteri Agama (Nomor 9/2006) dan Menteri dalam Negeri (Nomor 8/2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (Selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri), dalam implementasinya terkait pendirian rumah ibadat dianggap membatasi agama minoritas dengan ketentuan izin mendirikan rumah ibadat. Pasal 14 ayat (2), mensyaratkan suatu ketentuan khusus yaitu minimal 90 (sembilan puluh) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduk setempat yang menghendaki pendirian rumah ibadat ini dan 60 (enam puluh) KTP dari masyarakat setempat yang mendukung dan disahkan oleh pejabat setempat.

Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadat seharusnya memberikan kemudahan untuk mendirikan rumah ibadat, akan tetapi di berbagai daerah masih terjadi konflik kepentingan dengan alasan kerukunan, di antaranya adalah Penyegehan Masjid Ahmadiyah oleh Satpol PP di Depok (2021), Penyegehan Masjid Ahmadiyah di Sintang (2021), Penyegehan Gereja GPDI Efata di Indragiri Hilir (2019), Pencabutan IMB GPDI Immanuel di Bantul (2019), Penyegehan Gereja GMI Kanaan, GSJA dan HKI tanpa surat di Kota Jambi (2018) dan berbagai kasus terkait penolakan rumah ibadat lainnya.

Selama 12 (dua belas) tahun terakhir, survey dari Setara Institute mencatat ada 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) kasus gangguan terhadap rumah ibadat, terbanyak rumah ibadat Kristen sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan). Memcermati jumlah keseluruhan kasus gangguan terhadap rumah ibadat, pemerintah daerah setempat seyogianya melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku namun pemerintah tidak berbuat apa-apa dan seolah membiarkan tindakan intoleransi terjadi.

Sikap intoleransi antar umat beragama menjadi dasar Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan diantaranya dilakukan dengan melarang, menyegel bahkan hingga pencabutan IMB rumah ibadat, di setiap daerah agama mayoritas memiliki kekuasaan untuk menekan agama minoritas bahkan menekan agama mayoritas yang sama hanya karena berbeda aliran. (Siahaan, 2020). Peraturan Bersama Menteri pada tataran implementasinya melahirkan politik hukum diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas yang berada pada suatu daerah tertentu, hal ini dikarenakan tata cara untuk memperoleh izin dalam mendirikan rumah ibadat selalu berpihak pada kepentingan pemeluk agama mayoritas pada suatu daerah karena syarat yang sama antara agama satu dengan agama yang lain (Nugraha & Wicaksana, 2021).

Persyaratan formil pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri melahirkan permasalahan apabila dukungan masyarakat setempat minim atau bahkan nihil, hal ini sejalan dengan temuan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh SETARA Institute yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 52% responden tidak setuju dengan adanya rumah ibadat agama lain di sekitar tempat tinggalnya (Setara Institute for Democracy and Peace, 2019).

Salah satu contoh nyata sikap intoleransi yang dilakukan oleh negara adalah mengenai Gereja GKI Yasmin di Bogor, gereja telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Walikota tentang pencabutan IMB GKI Yasmin, namun pemerintah Kota Bogor baru meindaklanjuti putusan Mahkamah Agung setelah 15 tahun, pada tahun 2021. Selain itu, terdapat pula kasus gereja HKBP Bekasi yang juga telah berkekuatan hukum tetap dimana MA menolak kasasi Bupati Bekasi dan memerintahkannya untuk mengeluarkan izin pembangunan gereja.

Dari banyaknya kasus yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang terkesan diskriminatif, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengambil jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Hubungan antar manusia pada suatu negara merupakan tanggung jawab negara itu sendiri, hal ini disebabkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung negara telah memperoleh legitimasi dari rakyat untuk memberikan jaminan sosial (Rusdi, 2021). Dalam tataran masyarakat yang lebih kecil, misalnya keluarga, harus ada usaha untuk memutuskan siklus dari prasangka dan diskriminasi. Siklus ini dapat diputuskan dengan menghentikan proses pembelajaran prasangka dari lingkungan (orang tua, guru, media) pada anak. Anak harus disadarkan akan adanya perbedaan (pluralitas) dan didorong untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. (Kuncoro, 2023).

Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan aktif dalam mencegah pelanggaran hak asasi warganya dengan membentuk peraturan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk pula upaya untuk mencegahnya (Prayogo, Simamora & Kusuma, 2020).

Juga perlu dilakukan penghentian praktik-praktik politik identitas di dalam pengelolaan negara. Politik identitas ini sangat marak dilakukan dalam tahun-tahun politik seperti saat ini dalam upaya untuk mendapatkan pendukung. Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit seperti pembenahan lingkungan politik, kepemimpinan politik yang inklusif, edukasi politik tentang keberagaman dan nasionalisme, pembenahan partai-partai politik, serta pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh Prof. Firman Noor, MA, PhD pada seminar dalam rangka perayaan Hut Lahir Pancasila 1 Juni dengan tema, "Demokrasi Elektoral berbasis Pancasila versus Identitas" yang diselenggarakan oleh Unit Character Building Development Center (CBDC), Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik izin pendirian rumah ibadat dengan demikian pemerintah daerah seyogianya wajib memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di daerah kepemimpinannya secara proporsional. Upaya yang dilakukan dapat berupa reformasi pemikiran, dari pemikiran teologis yang eksklusif menuju kritisme radikal dan pemikiran teologis yang inklusif, terbuka dan pluralis serta bersedia menerima umat beragama lain sebagai rekan berdialog dalam suasana yang setara dan damai (Johanis, 2014) dengan demikian diharapkan terjadi tertib sosial dalam kehidupan masyarakat beragama yang pluralis.

Hal-hal ini berkaitan juga dengan usaha untuk penerapan good governance di Indonesia. Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik

maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good Governance mengusung prinsip-prinsip seperti adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan, akuntabilitas dan beberapa prinsip lainnya. (Addink, 2019).

Menciptakan dan menerapkan pendidikan agama di sekolah- sekolah yang adil dan seimbang terhadap semua agama yang ada di Indonesia.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 1 ayat 10, sekolah adalah sebutan lain dari lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Sedangkan pada pasal 12, ayat (1) huruf a, mengamanatkan: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Bukan hanya di sekolah negeri, juga di sekolah swasta, bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban menyediakan/mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta. Pasal 55, ayat (5) menegaskan: "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah."

Penyelenggaraan sekolah umum dengan ciri keagamaan merupakan hak masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003, pasal 55 ayat 1 menegaskan: "Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat." Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah sesuai dengan ciri keagamaan merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama." Hal mendapatkan pelajaran agama memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin oleh pemerintah.

Menciptakan dan menerapkan pendidikan agama yang adil dan seimbang di sekolah-sekolah di Indonesia merupakan langkah penting untuk mempromosikan toleransi, pemahaman lintas agama, dan kerukunan antarumat beragama. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini:

1. **Kurikulum yang Inklusif:** Kembangkan kurikulum yang mencakup ajaran dan nilai-nilai dasar dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Pastikan materi ajaran tidak mendiskriminasi atau mendukung intoleransi terhadap agama atau keyakinan tertentu.
2. **Pelatihan Guru:** Berikan pelatihan kepada guru agar dapat mengajar dengan perspektif yang inklusif dan dapat memfasilitasi diskusi terbuka mengenai perbedaan agama. Dorong para guru untuk memahami prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan antaragama.

3. **Ruang Dialog Antar Agama:** Sediakan forum atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong dialog antaragama. Fasilitasi kunjungan ke tempat-tempat ibadah berbagai agama agar siswa dapat lebih memahami praktik keagamaan yang berbeda.
4. **Sumber Belajar yang Diversifikasi:** Pastikan sumber belajar yang digunakan di sekolah mencakup berbagai perspektif keagamaan. Ajarkan siswa untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa memihak.
5. **Evaluasi dan Revisi Terus-Menerus:** Lakukan evaluasi terus-menerus terhadap program pendidikan agama untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan revisi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama.
6. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:
7. Libatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan agama yang inklusif. Sosialisasikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antaragama kepada komunitas sekolah dan masyarakat setempat.
8. **Pengawasan Kualitas:** Pastikan adanya mekanisme pengawasan kualitas untuk memastikan bahwa pendidikan agama di sekolah- sekolah benar-benar mencerminkan nilai-nilai toleransi dan keadilan.
9. **Kampanye Kesadaran:** Lakukan kampanye kesadaran di tingkat nasional untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agama yang adil dan seimbang.

SIMPULAN

Pluralitas masyarakat Indonesia mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia tetapi sayangnya masih dinodai adanya ketidakadilan dalam berbagai sektor. Ketidakadilan dalam beragama di Indonesia dapat ditangani dan dicegah dengan adanya semangat toleransi (penerimaan) diantara semua anak bangsa. Juga penguatan eksistensi Pancasila harus kontinyu dilakukan agar menjadi manifestasi jiwa, filsafat, pandangan hidup, dan juga nilai pembentukan karakter bagi masyarakat Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan aktif dalam mencegah pelanggaran hak asasi warganya dengan membentuk peraturan yang mengayomi semua komponen bangsa dan melakukan perlindungan terhadap hak individu maupun kelompok serta upaya untuk mencegahnya. Juga perlu dipersiapkan generasi penerus bangsa berwawasan luas dan nasionalis. Penciptaan dan penerapan pendidikan agama dan kurikulumnya yang adil dan seimbang di sekolah-sekolah merupakan alat untuk mempromosikan toleransi, pemahaman lintas agama, dan kerukunan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, Henk. (2019). *Good Governance*. New York: Oxford University Press.
- Anwar, Mokhammad Zainal, et.al. (2021). *Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo*. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 107–127.
- Ardiansah. (2016). Legalitas Pendirian Rumah Ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. *Jurnal Hukum*

- Respublica. Vol. 16 (No.1), pp. 165-182.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434>.
- Athoillah Islamy (2022). *Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila*. Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 3 No. 1, 18-30. DOI: 10.53491/porosonim.v3i1.333.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2017). KBBI Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka.
- Davit Setyawan. (2014). Implementasi Pendidikan Agama di Sekolah dan Solusinya. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-pendidikan-agama-di-sekolah-dan-solusinya>. Diakses 30 November 2023, 20.45 WIB.
- Fenton, A. J. (2016). *Faith, intolerance, violence and bigotry: Legal and constitutional issues of freedom of religion in Indonesia*. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2).<https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.181-212>
- Hasan, Muhammad Tholchah. (2016). Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme. Malang: Lembaga Penerbitan Univ. Islam Malang.
- Herlambang, B. (2018). *Hubungan Antara Kesepian (Loneliness) Dengan Kecenderungan Fanatik Terhadap Hewan Pada Komunitas Pecinta Hewan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). <http://repository.untag-sby.ac.id/563/>
- CNN Indonesia. (2020). Serangan Intoleran saat Midodareni Lukai 3 Orang di Solo. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200809201921-20-533841/serangan-intoleran-saat-midodareni-lukai-3-orang-di-solo>. Diakses pada 17 Desember 2023 pukul 23.10 WIB.
- CNN Indonesia. (2020). PGI: Rumah Dibakar Kelompok Ali Kalora di Sigi Tempat Ibadah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201128171730-12-575692/pgi-rumah-dibakar-kelompok-ali-kalora-di-sigi-tempat-ibadah>. Diakses pada 17 Desember 2023 pukul 23.14 WIB.
- Satu Data Kementerian Agama RI. (2022). Jumlah Penduduk Menurut Agama. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>. Diakses pada 17 Desember 2023 pukul 22.07 WIB.
- Sahana, Munarsih. (2019). Karena Beda Agama, Slamet Jumiarto Ditolak Tinggal di Desa Pleret Bantul. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/karena-beda-agama-slamet-jumiarto-ditolak-tinggal-di-desa-pleret-bantul/4860378.html>. Diakses pada 17 Desember 2023 pukul 23.10 WIB.
- Johanis, Michael J. (2014). Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Menjalankan Ibadahnya menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, Vol.II,(No.1), pp.5-14. <https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3972>.
- Kuncoro, Joko. (2023). *Prasangka Dan Diskriminasi*. Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang
- LPPM UKI, (2018). *Prosiding: Revitalisasi Indonesia Melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: UKI Press.
- Miliano, Nurva, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). *Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia*. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), 1-7.

- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Naim, Ngainun, dan Achmad Sauqi.(2017) Pendidikan Multikultural : Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugraha, Xavier., & Wicaksana, Pradnya. (2021). Keadilan Proporsional sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia. *Jatiswara*, Vol.36,(No.2),pp.177-192.<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.300>.
- Noor, Triana. (2020). Menepis Prasangka Dan Diskriminasi Dalam Perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. 210-222. 10.25217/jf.v5i2.1058.
- Prayogo, Alfina., Simamora, Esther., & Kusuma, Nita. (2020). Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurist-Diction*, Vol. 3, (No.1), pp.21-36.DOI:10.20473/jd.v3i1.17619
- Ridwan, M. K. (2017). *Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi*. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(2): 199–220.
- Rusdi, M. (2021). Penanganan Intoleransi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum* Vol. 3, (No.1),pp.129-145. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.266>
- Saraswati, Destriana (2013) "Pluralisme Agama Menurut Karen Armstrong." *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, No. 3, 2013, pp. 186-198, doi:10.22146/jf.32964.
- Setara Institute for Democracy and Peace. (2019). Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat.SetaraInstitute for Democracy and Peace. Retrieved from <https://setara-institute.org/book-review/mengatasi-polemik-pendirian-rumah-ibadat/>
- Siahaan, Edmond L. (2020). Perizinan Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Hak Asasi Manusia. *Tadulako Master Law Journal*,Vol.4,(No.1),pp.93-115. <https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i1.195>.
- Suryana, Y., & Rusdiana. (2015). Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep-Prinsip-Implementasi. CV. Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/29403>.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- Van der Walt, J.L., (2016), *Religious tolerance and intolerance: "Engravings" on the soul*, In die *Skriflig* 50(1), a2016. <http://dx.doi.org/10.4102/ids.v50i1.2016>
- Verkuyten, M., Adelman, L., & Yogeewaran, K. (2020). *The Psychology of Intolerance: Unpacking Diverse Understandings of Intolerance*. *Current Directions in Psychological Science*, 29(5), 467–472. <https://doi.org/10.1177/0963721420924763>
- Wandani, Amalia Rizki, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). *Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat*. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2): 34–39.

Yustinus Suhardi Ruman. (2023). Solusi Problematika Politik Identitas.
<https://binus.ac.id/character-building/2023/06/solusi-problematika-politik-identitas>.
Diakses pada 2 Desember 2023 pukul 5:41 WIB.